



**P U T U S A N**

Nomor 2583 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT SATRIA MAJU BERSAMA**, berkedudukan di Jalan New Delhi, Nomor 9, Pintu Satu Glora Bung Karno, Plaza Arcadia Senayan, Unit X 106, Jakarta Pusat, diwakili oleh Rinaldi (Direktur), dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Abbon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Japto S. Soerjosoemarno, S.H. & Associates, berkantor di Jalan H. Samali, Nomor 31, Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

La w a n :

**UKAP TUA SINAGA** (almarhum), dahulu bertempat tinggal di Jalan Agung Raya II, Gang H. Naseah, RT 011, RW 04, Nomor 11, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, diteruskan oleh para ahli warisnya:

1. **BERLINA SIMANJUNTAK;**
2. **SERI MULIATI RENI EMILIA;**
3. **KRISTINA NATALIA;**
4. **RONA ULI;**
5. **GLORIA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Agung Raya II, Gang H. Naseah, RT 011, RW 04, Nomor 11, Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar Nababan, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Indah, Blok KB, Nomor 10, Harapan Indah, Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Satria Maju Bersama Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Patricia Bunandi Panggabean, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 Oktober 2008 Nomor AHU-77822.AH.01.01 Tahun 2008. Penggugat diangkat sebagai Direktur sejak PT Satria Maju Bersama (Tergugat) didirikan pada tanggal 7 Oktober 2008;
2. Bahwa sejak Penggugat diangkat sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat),Penggugat telah melakukan/melaksanakan pekerjaannya dengan sangatbaik, sehingga Penggugat telahberhasil mengembangkan PT Satria Maju Bersama (Tergugat) menjadi perusahaan yang maju, hal ini terbukti dari:
  - Peningkatan laba perusahaan;
  - Penambahan jumlah karyawan dari 25 orang karyawan bertambah menjadi 40 orang karyawan;
  - Peningkatan modal perusahaan;
3. Bahwa demikian juga tanggung jawab Penggugat sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama/sebagai penanggung jawab dalam melakukan/melaksanakan kegiatan perusahaan, sebagaimana yang disebutkan (yang tercantum) dalam surat-surat izin yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh beberapa instansi pemerintah, yaitu:
  - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diberikan (diterbitkan) oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 21 Nopember 2008;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2009;
  - Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Februari 2011;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 461/2009 tentang Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Restoran tanggal 24 Februari 2009;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 462/2009 tentang Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Restoran tanggal 24 Februari 2009;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 1.572/1.824.51 yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 November 2008;
  - Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 62/1.824.1/1/2011 yang dibuat (dikeluarkan) oleh Lurah Gelora tanggal 21 Januari 2011;
  - Surat Keterangan Nomor 61/1.824.1/1/2011 yang dibuat (dikeluarkan) oleh Lurah Gelora tanggal 21 Januari 2011;
4. Bahwa Penggugat sebagai penanggung jawab sebagaimana yang disebutkan (tercantum) dalam surat-surat tersebut diatas telah Penggugat laksanakan dengan baik;
5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Dewan Komisaris Tergugat telah memberhentikan Penggugat secara Lisan tanpa alasan yang jelas dan sewenang-wenang sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat);
- Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama tersebut di mana atas bertentangan dengan Pasal 105 dan 106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 11 ayat (7) antara Pendirian PT Satria Maju Bersama Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2008, maka pada tanggal 9 September 2011 Penggugat mengirim Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Komisaris Utama Tergugat, agar diadakan RUPS mengenai pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat), Surat Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 9 September 2011;
- Bahwa setelah surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, kemudian pada tanggal 14 September 2011 Penggugat menerima surat Tergugat (diantar langsung oleh karyawan Tergugat). Surat Tergugat tersebut tertanggal 16 Agustus 2011 yang isinya:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesuai Keputusan RUPS PT Satria Maju Bersama, Akta Notaris Hem Warsito, S.H. Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2011, bersama ini kami memberhentikan, saudara Ukap Sinaga (Penggugat) sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama;

Bahwa menurut Penggugat, Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 yang Penggugat terima pada tanggal 14 September 2011 tersebut di atas, terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu:

- Surat Tergugat tersebut dikirim kepada Penggugat pada tanggal 14 September 2011, setelah Penggugat mengirim Surat Permohonan RUPS kepada Tergugat tanggal 9 September 2011;
- Penggugat masih terus bekerja sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat) sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, kenapa tidak diserahkan Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 kepada Penggugat sewaktu Penggugat masih bekerja;
- Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS pemberhentian Penggugat dan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut, sehingga Penggugat tidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatan untuk membela diri);
- Surat Tergugat tersebut tidak ditembuskan kepada para pemegang saham Tergugat;

Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut di atas terdapat kejanggalan-kejanggalan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat merupakan rekayasa dari Dewan Komisaris Tergugat untuk memberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dari Tergugat;

Bahwa terhadap surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 yang Penggugat terima tanggal 14 Maret 2011, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat tanggal 20 September 2011, Penggugat meminta kepada Tergugat agar copy Akta Notaris Heru Warsito, S.H. Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2011, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum memberikannya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat secara kekeluargaan kepada Tergugat, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tanggal 5 Oktober 2011 yang isinya meminta kepada Tergugat agar hak-hak Penggugat selaku Direktur yang diberhentikan, diberikan kepada Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dan etikat baik dari Tergugat maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa prestasi kerja Penggugat sebagai Direktur Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat, di mana Perusahaan telah berkembang (maju) Penggugat diberhentikan secara sewenang-wenang atau dengan lain perkataan perusahaan (Tergugat) telah maju, Penggugat dibuang begitu saja tanpa memberikan hak-hak Penggugat, terutama gaji Penggugat;
8. Bahwa perbuatan/tindakan Dewan Komisaris (Tergugat) yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Tergugat secara lisan tanpa alasan yang jelas dan sewenang-wenang serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama yang diberhentikan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat;
9. Bahwa sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagai berikut:
  1. Gaji Penggugat yang belum dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2011, selama 37 bulan (Rp10.000.000 X 37 bulan) = Rp370.000.000;
  2. Gaji terlambat dibayar:  
 $2.5\% \times 24 \times \text{Rp}370.000.000,00 = \text{Rp}177.000.000,00$ ;
  3. Bonus 2009 dan 2010 = Rp50.000.000,00;
  - JUMLAH = Rp97.600.000,00
10. Gaji Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dari bulan September 2011 sampai dengan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yaitu harga diri Penggugat seperti diinjak-injak karena diberhentikan sewenang-wenang, hilangnya sebagian waktu, tenaga maupun pikiran yang tidak bisa dinilai dengan jumlah uang, namun demikian untuk kepastian hukum, maka patut kiranya kepada Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harga kekayaannya (asetnya) sehubungan gugatan Penggugat ini, maka untuk mencegah jangan sampai gugatan Penggugat menjadi sia-sia maka terhadap harta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak dimohon untuk diletakkan sita jaminan, terhadap:

- Seluruh peralatan kantor/restoran yang terletak Jalan New Delhi Nomor 9 Pintu Satu Glora Bung Karno Plaza Arcadia Senayan Unit X - 106 Jakarta Pusat di PT Satria Maju Bersama (Tergugat);
- Dan aset lain milik Tergugat yang akan diajukan secara tersendiri;

12. Bahwa oleh karena nama Penggugat sampai saat ini masih tercantum sebagai Penanggung jawab dari PT Satria Maju Bersama (Tergugat) masih dipergunakan Tergugat dalam kegiatan usahanya sebagaimana yang termuat adalah surat-surat izin yaitu:

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diberikan (diterbitkan) oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 21 November 2008;
- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2009;
- Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Februari 2011;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 461/2009 tentang Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Restoran tanggal 24 Februari 2009;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 462/2009 tentang Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Restoran tanggal 24 Februari 2009;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 1.572/1.824.51 yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 November 2008;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 62/1.824.1/1/2011 yang dibuat (dikeluarkan) oleh Lurah Gelora tanggal 21 Januari 2011;
- Surat Keterangan Nomor 61/1.824.1/1/2011 yang dibuat (dikeluarkan) oleh Lurah Gelora tanggal 21 Januari 2011;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk itu mohon kiranya Pengadilan Jakarta Pusat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan Tergugat mengganti atau memperbaharui surat-surat izin tersebut di atas menjadi atas nama orang lain atau atas nama Direksi Tergugat;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari atas bukti-bukti authentic sudah sepatutnya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan Tergugat mengganti atau memperbaharui surat-surat izin tersebut di atas menjadi atas nama orang lain atau atas nama Direksi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp597.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dari bulan September 2011 sampai dengan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 426/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat sebesar Rp7.610.000,00 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai sejak bulan September 2011 sampai dengan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama berlaku sah;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 199/Pdt/2014/PT DKI. tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 426/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi semula Tergugat sebagai alasan permohonan kasasi atas putusan *a quo* adalah ditujukan kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama) yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (selanjutnya disebut *Judex Facti*) yang ternyata dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- I. Keberatan Pertama: Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoelddonde gemotiveerd*):

Bahwa *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Pertama dan dijadikannya sebagai pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana tersebut pada alinea ke-I halaman 3 putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena ternyata *Judex Facti* memberikan putusannya, sehingga menurut hukum cukup membuktikan bahwa putusan ini merupakan suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoelddonde gemotiveerd*) yang menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan mana harus dibatalkan pada tingkat kasasi, yaitu dalam putusannya:

- a. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan;
- b. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

- II. Keberatan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada alinea ke-2 sampai dengan ke-4 halaman 34 putusannya yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa "Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah tidak memberitahukan sebelumnya kepada Penggugat tentang rencana pemberhentian Penggugat dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk melakukan pembelaan diri", telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena sesuai fakta dan bukti yang diajukan di persidangan, khususnya Bukti T.02-A berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor 05 tanggal 16 Agustus 2011, terbukti menurut hukum bahwa pemberhentian Termohon Kasasi semula Penggugat sebagai Direktur telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Tergugat, yaitu dilakukan melalui keputusan bersama para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang untuk itu telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat dengan surat tertanggal 16 Agustus 2011 sesuai Bukti T-03;

III. Keberatan Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan kewajiban Pemohon Kasasi semula Tergugat kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar sebesar Rp7.610.000,00 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada alinea ke-5 halaman 35 putusannya, telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, khususnya Bukti T-04 berupa slip gaji Termohon Kasasi semula Penggugat bulan Mei 2011 sampai dengan Juni 2011, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Termohon Kasasi semula Penggugat berupa pembayaran seluruh hak-hak ketenagakerjaannya, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi semula Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Termohon Kasasi semula Penggugat;

Bahwa andai kata *quod no*, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, maka *Judex Facti* tidak akan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam perkara ini untuk menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Termohon Kasasi semula  
Penggugat melainkan menolak gugatan Termohon Kasasi semula  
Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung  
berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,  
oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar menerapkan hukum,  
lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang  
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat  
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan  
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada  
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,  
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan  
perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan  
yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas  
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang  
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan  
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang  
Undang Nomor 3 Tahun 2009)

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena  
benar sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan 106 Undang Undang Perseroan  
Terbatas, pemberhentian terhadap Direksi Perseroan harus diberitahukan  
kepada Anggota Direksi tersebut dan diberikan kesempatan untuk membela diri  
dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa), hal mana tidak  
terbukti adanya dalam pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Satria  
Maju Bersama (Tergugat) oleh Dewan Komisaris Tergugat, sehingga telah  
benar perbuatan Tergugat adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi ternyata  
bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum  
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh  
Pemohon Kasasi: PT SATRIA MAJU BERSAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbandig ada di pihak yang  
kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar  
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SATRIA MAJU BERSAMA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2016